



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT LAYANAN TERPADU PENANGANAN KEMISKINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban serta memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan penanganan kemiskinan yang lebih efektif dan efisien, perlu dibentuk pusat layanan terpadu penanganan kemiskinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Layanan Terpadu Penanganan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4187);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
PUSAT LAYANAN TERPADU PENANGANAN
KEMISKINAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lembaga lainnya adalah instansi diluar Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman seperti Perusahaan Swasta, Organisasi Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lain-lain.
6. Penanganan Kemiskinan adalah Kebijakan dan Program Pemerintah serta Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
7. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten Padang Pariaman adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagai tim koordinasi penanggulangan kemiskinan.
8. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih dan sanitasi, sumber daya alam dan rasa aman.
9. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
11. Masyarakat Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Padang Pariaman dan memiliki Kartu Tanda Penduduk.
12. Daftar Awal (*pre-list*) adalah Data awal yang diambil dari Basis Data Terpadu Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman untuk di verifikasi dan validasi data.
13. Verifikasi adalah pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
14. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu untuk dimasukkan dalam basis data terpadu kemiskinan atau sebagai penerima program kemiskinan.
15. Kesejahteraan Sosial adalah sistem yang terorganisir dari usaha-usaha dan lembaga-lembaga sosial yang ditunjukkan untuk membantu individu atau kelompok dalam mencapai standar hidup.
16. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
17. Pelayanan Sosial adalah aktivitas yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu masyarakat untuk saling menyesuaikan diri dengan sesamanya dan dengan lingkungan sosialnya.

18. Pusat Layanan Terpadu Penanganan Kemiskinan yang Cepat, Akurat, Responsif dan Efektif di Kabupaten Padang Pariaman yang selanjutnya disebut *Please Care Papa* adalah suatu pusat layanan terpadu lintas sektoral dalam menyelenggarakan penanganan kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin berdasarkan profil dalam basis data terpadu yang menghubungkan masyarakat miskin dengan program-program perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin.
19. Kepala *Please Care Papa* adalah kepala Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kemiskinan.
20. Sekretaris *Please Care Papa* adalah Sekretaris pada Pusat Layanan Terpadu Penanganan Kemiskinan.
21. Seksi adalah bagian-bagian pelayanan penanganan kemiskinan dari Pusat Layanan Terpadu Penanganan Kemiskinan.
22. *Front Office* adalah petugas layanan awal Pusat Layanan Terpadu Penanganan Kemiskinan.
23. *Supervisor* adalah petugas pengawas monitoring dan review data pada Pusat Layanan Terpadu Penanganan Kemiskinan.
24. *Fasilitator* atau pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial adalah petugas yang melakukan penjangkauan, pendampingan dan pendataan.
25. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat Puskessos adalah pusat layanan penanganan kemiskinan yang ada di Nagari dan Kecamatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Satu Maksud

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan *Please Care Papa* adalah untuk memudahkan masyarakat miskin dalam menjangkau pelayanan sosial dan program bantuan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau lembaga-lembaga sosial lainnya.

Bagian dua Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan *Please Care Papa* adalah :

- a. meningkatkan akses layanan terhadap rumah tangga/keluarga miskin dan rumah tangga/keluarga rentan miskin terhadap multi program layanan;
- b. meningkatkan akses rumah tangga/keluarga paling miskin maupun penyandang masalah kesejahteraan sosial dan rentan terhadap program-program perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan;
- c. meningkatkan integrasi berbagai layanan sosial di daerah sehingga fungsi layanan tersebut menjadi lebih responsif;

- d. meningkatkan kapasitas Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam pemutakhiran basis data terpadu secara dinamis dan berkala serta pemanfaatannya untuk program-program perlindungan sosial dan bantuan sosial;
- e. memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak-haknya terkait layanan dan program perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan;
- f. meningkatkan kapasitas Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di semua tingkatan baik Kecamatan dan Nagari dalam mengkoordinasikan program perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan; dan
- g. memberikan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran program perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan agar lebih memihak kepada masyarakat miskin.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) *Please Care Papa* berkedudukan pada perangkat daerah dibidang sosial;
- (2) *Please Care Papa* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Pusat layanan dipimpin oleh seorang Kepala *Please Care Papa* yang disetarakan setingkat Pejabat Struktural Eselon II atau Eselon III/a dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) *Manager* dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang disetarakan setingkat dengan Eselon III/b, dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Layanan.
- (3) Seksi dijabat oleh seorang Kepala Seksi atau Kepala Sub Bagian yang disetarakan setingkat dengan Pejabat Struktural Eselon IV/a, dalam melaksanakan tugas masing-masing Kepala Seksi berada dibawah *Manager* Pusat Layanan.
- (4) *Supervisor* dijabat oleh seorang Kepala Seksi atau Jabatan Fungsional Umum, dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada *Manager*.
- (5) *Front Office* dijabat oleh seorang Jabatan Fungsional Umum, dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada *Manager* Pusat Layanan.
- (6) *Fasilitator* atau pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial adalah petugas yang melakukan penjangkauan, pendamping dan pendataan.
- (7) Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan Puskessos adalah pusat layanan kemiskinan yang ada di Nagari dan Kecamatan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi *Please Care Papa* terdiri dari :
- a. kepala *Please Care Papa*;
 - b. *manager Please Care Papa*;
Manager membawahi 4 (empat) seksi terdiri dari :
 - a) seksi data pelayanan dan pengaduan;
 - b) seksi penanganan kemiskinan berbasis pendidikan;
 - c) seksi penanganan kemiskinan berbasis kesehatan; dan
 - d) seksi penanganan kemiskinan berbasis sosial ekonomi.
 - c. *supervisor*;
 - d. *fasilitator*;
 - e. *front office*; dan
 - f. *puskessos*.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) *Please Care Papa* mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial dan penanganan kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Please Care Papa* mempunyai fungsi :
- a. mengkaji dan melakukan analisis terhadap pelayanan dan penanganan kemiskinan;
 - b. merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan dan penanganan kemiskinan;
 - c. melakukan integrasi layanan dan informasi;
 - d. identifikasi keluhan, rujukan dan penanganan keluhan;
 - e. pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program;
 - f. penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat sesuai bidang tugas;
 - g. pengkoordinasian terhadap pelayanan dan penanganan kemiskinan dengan organisasi perangkat daerah dan lembaga terkait lainnya;
 - h. pemutakhiran data secara dinamis; dan
 - i. pengkajian, penghimpunan dan pembaharuan updating database kemiskinan.

BAB V
URAIAN TUGAS

Pasal 8

- (1) Kepala *Please Care Papa* mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan *Please Care Papa*;
 - b. memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi *Please Care Papa*;
 - c. memfasilitasi kebijakan tentang pelayanan *Please Care Papa*.
 - d. membangun dan menindak lanjuti kemitraan dengan lembaga non Pemerintah termasuk dunia usaha atau *Corporate Social Responsibility* dalam upaya penanganan kemiskinan yang efisien dan efektif; dan
 - e. melakukan monitoring terhadap Pusat Kesejahteraan Sosial di tingkat Nagari dengan melibatkan Kecamatan.

- (2) *Manager Please Care Papa* mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu kepala *Please Care Papa* dalam menyusun rencana anggaran kegiatan pusat layanan;
 - b. melaksanakan koordinasi, pembinaan administrasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Please Care Papa*;
 - c. membantu kepala *Please Care Papa* dalam pengumpulan dan review data;
 - d. merekrut dan mengelola *supervisor* dan *fasilitator*;
 - e. melakukan pemeringkatan calon penerima manfaat untuk kebutuhan program perlindungan social dan penanganan kemiskinan;
 - f. membantu kepala *Please Care Papa* memeriksa dan menindaklanjuti keluhan masyarakat miskin yang disampaikan kepada pengelola program terkait; dan
 - g. membantu kepala *Please Care Papa* dalam menyusun laporan kegiatan pusat layanan untuk disampaikan kepada Bupati.

- (3) Seksi data pelayanan dan pengaduan masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membantu kepala pusat layanan dalam pelaksanaan koordinasi penghimpunan dan pembaharuan (*updating*) database kemiskinan serta penanganan pengaduan masyarakat.
 - b. pengkajian dan penghimpunan data base kemiskinan;
 - c. pelaksanaan pembaharuan (*updating*) database kemiskinan;
 - d. penanganan pengaduan masyarakat sesuai bidang tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala pusat layanan sesuai bidang tugasnya.

- (4) Seksi penanganan kemiskinan berbasis pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membantu kepala *Please Care Papa* dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan dan penanganan kemiskinan berbasis pendidikan;
 - b. pengkajian pelayanan dan penanganan kemiskinan berbasis pendidikan;
 - c. perencanaan pelayanan dan penanganan kemiskinan berbasis pendidikan;

- d. pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan, penanganan kemiskinan berbasis pendidikan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala *Please Care Papa* sesuai bidang tugasnya.
- (5) Seksi penanganan kemiskinan berbasis kesehatan mempunyai tugas sebagai berikut :
1. membantu kepala *Please Care Papa* dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan dan penanganan kemiskinan berbasis kesehatan.
 2. pengkajian pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan;
 3. perencanaan pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan;
 4. pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan; dan
 5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala *Please Care Papa* sesuai bidang tugasnya
- (6) Seksi penanganan kemiskinan berbasis sosial dan ekonomi mempunyai tugas sebagai berikut :
1. membantu kepala *Please Care Papa* dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis sosial dan ekonomi;
 2. pengkajian pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis sosial dan ekonomi;
 3. perencanaan pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis sosial dan ekonomi;
 4. pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan;
 5. penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis sosial dan ekonomi; dan
 6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala *Please Care Papa* sesuai bidang tugasnya.
- (7) *Supervisor* mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengawasi dan membantu fasilitator di tingkat desa/kelurahan;
 - b. menelaah/mereview pembaharuan data penduduk;
 - c. review penambahan data kebutuhan program; dan
 - d. review pendataan keluhan.
- (8) *Fasilitator*/pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan penjangkauan dan pendampingan masyarakat;
 - b. pencaharian data penduduk;
 - c. verifikasi dan pencatatan perubahan data penduduk;
 - d. pendataan data partisipasi program;
 - e. pendataan kebutuhan program;
 - f. pendataan keluhan; dan
 - g. katalog program.

- (9) *Front Office* mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menerima keluhan masyarakat terkait layanan sosial dan melakukan registrasi laporan yang diterima;
 - b. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
 - c. memberikan informasi tentang program-program perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan baik yang berasal dari pusat (program nasional, provinsi dan kota) serta layanan dan program yang dikelola oleh pihak non pemerintah; dan
 - d. memeriksa apakah warga yang melapor ada atau tidak dalam daftar penerima manfaat system layanan terpadu apabila :
 1. ada dalam daftar penerima manfaat, kemudian memeriksa dan menganalisis serta meneruskan ke bagian Kepala Seksi sesuai dengan keluhan; atau
 2. tidak ada dalam daftar penerima manfaat, bagian front office mencatat profil dasar warga dan mengusulkan yang bersangkutan apakah layak atau tidak dimasukkan dalam daftar penerima manfaat.
- (10) Puskessos memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Puskessos;
 - b. mendukung dan memfasilitasi pemutakhiran daftar penerima manfaat di tingkat Nagari dan Kecamatan;
 - c. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan kedalam sistem aplikasi Puskessos yang terhubung dengan pusat layanan di tingkat Kabupaten Padang Pariaman;
 - d. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai kapasitas Puskessos;
 - e. melakukan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan kepada pengelola program/layanan sosial di Nagari atau tingkat Kabupaten melalui Pusat Layanan;
 - f. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga Non Pemerintah termasuk Pihak Swasta *Corporate Social Responsibility* di Nagari; dan
 - g. menyusun laporan kegiatan pusat layanan.

BAB VI TATA KERJA DAN PELAKSANAAN PELAYANAN

Bagian Satu Tata Kerja

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala *Please Care Papa* menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal dengan Perangkat Daerah terkait sehubungan dengan pelayanan program penanganan kemiskinan kepada masyarakat.
- (2) *Please Care Papa* juga berfungsi sebagai Sekretariat Teknis Daerah yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan program.
- (3) Sebagai perpanjangan *Please Care Papa*, maka dibentuk Pusat Kesejahteraan Sosial pada tingkat Kecamatan dan Nagari.

Pasal 10

- (1) *Manajer, Supervisor, Fasilitator*/pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial, *Front Office* dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala *Please Care Papa*.
- (2) Hasil evaluasi dalam pelaksanaan tugas harus digunakan sebagai bahan laporan kepada Bupati.

Bagian Dua Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 11

Pelaksanaan Pelayanan pada *Please Care Papa* meliputi:

- a. membantu mengintegrasikan berbagai layanan sosial yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah sehingga lebih komprehensif, reponsif, dan berkesinambungan;
- b. mengidentifikasi keluhan, rujukan dan penanganan keluhan, mencatat keluhan yang bersifat kepesertaan program maupun non kepesertaan serta melakukan rujukan ke pengelola program;
- c. inventarisasi program perlindungan sosial pusat dan daerah, serta pencatatan kepesertaan dan program yang dibutuhkan rumah tangga/keluarga miskin dan rentan miskin;
- d. berkontribusi pada pemutakhiran data kemiskinan secara dinamis;
- e. menyediakan daftar awal (*pre-list*) untuk diverifikasi dan divalidasi melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG); dan
- f. membantu pemutakhiran profil warga miskin dan rentan miskin yang ada dalam data terpadu penanganan fakir miskin.

BAB VII KEPESERTAAN

Pasal 13

Peserta layanan adalah semua penduduk Kabupaten Padang Pariaman yang memenuhi persyaratan sebagai berikut ;

- a. mempunyai Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Padang Pariaman yang masih berlaku;
- b. mempunyai Kartu Keluarga Kabupaten Padang Pariaman yang masih berlaku; dan
- c. memenuhi kriteria kemiskinan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) TKPK melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan yang dilaksanakan oleh Pusat Layanan Terpadu Penanganan Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman.
- (2) Pada Tingkat Pusat Kesejahteraan Sosial Kecamatan melakukan monitoring secara berkala pada saat pemberian pelayanan maupun pasca pemberian layanan.

- (3) Melakukan evaluasi untuk melakukan pengecekan kepuasan masyarakat dan dampak yang ditimbulkan dari pelayanan sosial yang diberikan.

Pasal 15

TKPK menyampaikan Laporan Tahunan pelaksanaan penanganan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pusat Layanan Terpadu Penanganan Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman kepada Bupati dan DPRD.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 10 April 2019

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 10 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,


dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR
30

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT LAYANAN
TERPADU PENANGANAN KEMISKINAN

PUSAT LAYANAN TERPADU PENANGANAN KEMISKINAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI